
PELAKSANAAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN JUMLAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL

Salsabila Kartika Putri

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
salsabilak86@gmail.com

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Penyebab utama terjadinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktek percaloan, dan praktek migrasi tradisional. Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan Desa Migran Produktif, yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2019. Desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. Program ini dibentuk salah satunya untuk menjadi wadah pertama Calon PMI (CPMI) memperoleh informasi yang tepat dan prosedural saat menyiapkan keberangkatan menuju negara tujuan. Persoalannya, di lapangan terjadi hal-hal yang menghambat pelaksanaan Desmigratif, seperti usulan desa calon Desmigratif oleh Disnaker Kabupaten Malang dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak sesuai. Salah satu desa yang menjadi *pilot project* Desa Migran Produktif adalah Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Desmigratif, mengetahui kendala dalam pelaksanaan desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia non prosedural, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam mengurangi kendala pelaksanaan desmigratif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desmigratif di Desa Arjowilangun sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non prosedural dilakukan dengan mengadakan Pusat Layanan Migrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang informasi untuk memudahkan CPMI dalam menyerap informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Desmigratif di Desa Arjowilangun sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program Desmigratif, yang kemudian diatasi dengan upaya-upaya yang akan dilakukan demi mengurangi kendala tersebut.

Kata Kunci: desmigratif, pekerja migran Indonesia.

Abstract

The main causes of non-procedural PMI are the lack of public understanding of PMI placement and protection procedures, limited access to domestic and foreign labor market information, rampant brokering practices, and traditional migration practices. To address this problem, the Indonesian government launched the Productive Migrant Village, which is regulated in Permenaker No. 2 of 2019. Desmigratif are migrant villages that have been designated as recipients of the Indonesian Migrant Workers Community empowerment program. This program was formed, one of which was to become the first forum for CPMI to obtain precise and procedural information when preparing for departure to the destination country. The problem is, in the field, some things hinder the implementation of Desmigratif, such as the proposal of the Desmigratif candidate village by the Manpower Office of Malang Regency with the results issued by the Ministry of Manpower not appropriate. One of the villages that became the pilot project of Productive Migrant Village was Arjowilangun Village, Malang Regency. This research was conducted to analyze the implementation of Decimigrative, to find out the obstacles in implementing Decmigrative as an effort to reduce the number of Indonesian non-procedural Migrant Workers, as well as to find out the efforts made by the Malang District Manpower Office in reducing the constraints to the implementation of Decimigrative. This study uses a type of Empirical Juridical Research with a qualitative approach. The data used are primary and secondary. The data analysis technique was done descriptively. The results showed that the implementation of the Desmigratif program in Arjowilangun Village as an effort to reduce the number of non-procedural PMI was carried out by holding a Migration Service Center, which was equipped with supporting information facilities to facilitate CPMI in absorbing information so that it can be said that the implementation of the Desmigratif program in Arjowilangun Village was running good, but some obstacles can hinder the implementation of the Decimigrative program, which is then circumvented with efforts that will be made to reduce these obstacles.

Keywords: *desmigratif, Indonesian migrant workers.*

PENDAHULUAN

Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan ini maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas pekerjaan, salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja masih menjadi permasalahan dalam negara ini sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Peningkatan pertumbuhan populasi dan tidak tersedianya lapangan kerja akan menyebabkan masalah sosial (Nugroho, Rusdiana, and Mustari 2018). Adanya keterbatasan tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia, maka menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu pilihan yang diambil oleh Warga Negara Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) “jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per-Agustus 2018 sebesar 7,001 juta orang” (Harmoko 2019). Pada tanggal 9 Agustus tahun 1890 Indonesia memulai sejarah per-TKI-an, menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terdapat 94 buruh kontrak yang dikirimkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Suriname untuk bekerja di perkebunan milik mereka yang kemudian berlanjut dan berakhir pada tahun 1939 dengan jumlah total TKI mencapai 32.986 orang (BNP2TKI 2016). Hingga tahun 1980-an pengiriman TKI dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan, perorangan dan tradisional (BNP2TKI 2016).

Bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI, memiliki sisi positif, yaitu mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari Indonesia, memiliki jaringan yang lebih luas dikarenakan melibatkan orang-orang dari berbagai negara. Di sisi lain, PMI juga mendapatkan berbagai isu yang terkait dengan status mereka yang bekerja di negara lain, seperti upah yang tidak dibayarkan, penganiayaan hingga pemerkosaan (Nugroho 2014). Jumlah Pekerja Migran Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 234.451 PMI ditempatkan, tahun 2017 terdapat 262.899 PMI, dan tahun 2018 total PMI yang ditempatkan ada sebanyak 283.640 orang (BNP2TKI 2019). Dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bertambah setiap tahunnya, menjadikan PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara, namun tidak

semua PMI bernasib baik. Faktor keterbatasan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja di daerah asal, mendorong para perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran dalam rangka memperbaiki ekonomi keluarga, namun kenyataannya berbeda. Banyak buruh migran Perempuan yang ditindas, di perbudak dan diperlakukan semena-mena oleh pihak perekrut maupun majikan yang tidak bertanggung jawab (SBMI 2019).

Pada tahun 2018 terdapat 4.696 pengaduan yang dilakukan oleh PMI di Crisis Center dengan aduan terbanyak sejumlah 441 aduan dengan permasalahan TKI tidak berdokumen (BNP2TKI 2019) sehingga pemerintah Indonesia kesulitan untuk memberikan perlindungan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu M Iqbal “terdapat sekitar 600 TKI yang bermasalah yang ditangani perwakilan RI di luar negeri setiap harinya dan dalam 2 tahun terakhir sekitar 90% adalah TKI non prosedural” (Putro 2017). Penyebab utama terjadinya PMI non prosedural adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktek percaloan, dan praktek migrasi tradisional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017). PMI ilegal berpotensi mendapat resiko berupa tindak kekerasan, pembayaran gaji yang tidak sesuai kontrak, hingga *trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang (Silvia 2017).

Dalam rangka menyikapi permasalahan-permasalahan PMI, dalam hal ini mengenai permasalahan banyaknya PMI yang tidak berdokumen atau PMI Non Prosedural, pemerintah Indonesia mencanangkan suatu program yang ditetapkan pada 1 Maret 2019 bernama Desa Migran Produktif, yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Menurut Pasal 1 angka 5 Permenaker Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019, Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia (Indonesia 2019b). Tujuan dibentuknya Desa Migran Produktif adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia non prosedural. Sebelum adanya program pemberdayaan PMI melalui desmigratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Kemnaker, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat BP3TKI, memiliki kegiatan

pemberdayaan purna PMI, yaitu Pelatihan Bimtek Kewirausahaan Purna PMI dan Edukasi Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Remitansi untuk Kegiatan Edukatif (Universitas Gajah Mada 2016). Pada tahun 2017 Kementerian Ketenagakerjaan membina 122 desa dan pada tahun 2018 ada sebanyak 130 desa binaan yang tersebar di 87 kabupaten dan 12 provinsi di Indonesia, dan tahun 2019 terdapat 402 Desmigratif yang sudah dibangun (Kompas 2019). Tahun 2018, Jawa Timur menduduki peringkat pertama jumlah Pekerja Migran Indonesia terbanyak dengan total 70.381 orang (BNP2TKI 2019). Di kabupaten Malang, Desmigratif digunakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih cukup tinggi dibanding kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur yaitu sekitar 11,49% dari 3 juta jumlah penduduk pada tahun 2016.

Salah satu desa yang menjadi *pilot project* Desa Migran Produktif di Malang adalah Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang yang merupakan desa basis kampung TKI yang mayoritas warganya adalah Pekerja Migran. Peluang ini dilihat oleh Bupati Kabupaten Malang dan kemudian diusulkan untuk dijadikan program Desmigratif. Selain sebagai kantong PMI, Desa Arjowilangun juga merupakan kampung PMI yang modern. Dikatakan modern dibandingkan dengan kampung PMI lainnya dikarenakan meskipun jauh dari pusat kota akan tetapi infrastruktur di desa ini tertata dengan baik. Semua berkat swasembada dari warga desa yang menjadi pekerja migran, maka tidak salah apabila desa Arjowilangun mendapat nominasi desa terbaik di Provinsi Jawa Timur (Detik.com 2011). Desa Arjowilangun menjadi Kampung TKI sejak tahun 1980-an. Sejak tahun 2009-2010 sekitar 1,5 Miliar dana swasembada yang mayoritas berasal dari para buruh migran digunakan untuk memperbaiki drainase kampong (saluran air), pembangunan pos kamling serta jalan-jalan di desa. Menurut petugas Desmigratif Desa Arjowilangun, Ririn Dwi Uswatun Hasanah, data tahun 2018 akhir menunjukkan terdapat lebih dari 600 warga dari total 13.000 jiwa yang menjadi PMI dan 60% adalah perempuan (Gigih Mazda 2019), namun realita di lapangan terjadi hal-hal yang menghambat pelaksanaan Desmigratif, seperti adanya ketidaksinkronan pemahaman mengenai Desmigratif antara Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker) dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dan petugas desmigratif di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang. Selain itu, prosedur pembentukan Desa Migran Produktif yang diatur dalam Pasal 4 Permenaker nomor 2 tahun 2019 tidak ditaati dengan benar dan tepat, pengusulan nama desa calon Desmigratif oleh Disnaker

Kabupaten Malang dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan jauh tidak sesuai dengan usulan yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Desmigratif, mengetahui kendala dalam pelaksanaan Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non prosedural, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang selanjutnya disebut Disnaker Kabupaten Malang, dalam mengurangi kendala-kendala dalam pelaksanaan Desmigratif. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah mampu menjadi tolak ukur keberhasilan program Desmigratif bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, serta dapat menjadi masukan terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam rangka pengkondisian pra-pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia sebagai upaya pengurangan jumlah PMI non prosedural.

Kajian pustaka yang digunakan antara lain Pekerja Migran Indonesia (PMI), Program Desa Migran Produktif yang terdiri dari sejarah terbentuknya Desmigratif dan kondisi terkini Desmigratif, serta Kebijakan Pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah PMI non prosedural. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah: “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia” (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2017). “Migrasi perburuhan” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan, ketika bermigrasi mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran” (ILO 2018). Salah satu jenis PMI yaitu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut UU PMI yang berbunyi, “setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Menurut Pasal 5 UU PMI, setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. “berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”

Pemenuhan kelengkapan dokumen penempatan yang harus dipenuhi oleh PMI antara lain menurut Pasal 13 UU PMI adalah:

1. “Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
6. Visa Kerja;
7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
8. Perjanjian Kerja.”

Persyaratan menjadi Calon PMI perlu untuk diperhatikan, selain sebagai bentuk perlindungan namun sebagai pencegahan atas tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari pihak-pihak tertentu. Permasalahan-permasalahan yang kebanyakan menimpa para Calon PMI antara lain: Direkrut secara illegal, pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas pada dokumen, pungutan oleh calo dan dijual ke PPTKIS, pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS yang bekerjasama dengan *agency* di luar negeri, terjebak calo CPMI, pemerasan ketika membatalkan diri berangkat, penipuan oleh calo/PPTKIS illegal/dan berbagai pihak, dan lain sebagainya” (Rani 2010). Dengan dokumen yang lengkap, maka akan memudahkan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pelacakan dan pemberian hak PMI termasuk memberikan perlindungan selayaknya Warga Negara Indonesia. Dengan adanya PMI tidak berdokumen lengkap atau selanjutnya disebut dengan PMI non prosedural menyebabkan pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan perlindungan secara maksimal. Dalam UU PMI tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi PMI non prosedural. Salah satu syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan (Pasal 5 UU PMI), jika tidak maka dapat disebut PMI non prosedural.

Status hukum dari PMI non prosedural adalah “*illegal alien* atau penghuni illegal di suatu negara. *Illegal alien* merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara illegal, atau melalui cara-cara lainnya yang

bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang imigrasi” (Indonesia 2008). Menurut Adharinalti dalam jurnal *Rechtsvinding* menjelaskan bahwa, PMI yang masuk ke negara tujuan penempatan dengan membawa dokumen yang sah, dinamakan PMI dengan kondisi regular. Sedangkan PMI yang tidak memiliki dokumen yang sah ketika dan/atau selama berada di negara tujuan penempatan, dinamakan PMI dengan kondisi irregular (Adharinalti 2012). Selain itu, kondisi irregular juga terjadi ketika PMI mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikan dan kemudian melarikan diri sedangkan dokumen mereka masih berada di tangan majikan, padahal dokumen sah untuk dapat masuk ke negara lain adalah paspor (Hugo and Bohning 2000). Guna melindungi PMI dengan kondisi *irregular* (PMI yang tidak memiliki dokumen yang sah ketika dan/atau selama berada di negara tujuan penempatan), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1990 mengeluarkan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang terdiri dari 93 pasal yang terbagi dalam 9 bab yang terpisah dengan *Preamble*. Dalam konvensi tersebut membahas bahwa setiap pekerja migran dan keluarganya memiliki hak-hak asasi diantaranya:

- a. “Hak kebebasan dasars
- b. Persamaan di hadapan hukum
- c. Hak untuk memiliki kerahasiaan pribadi
- d. Persamaan sebagai warga negara
- e. Kebebasan berkumpul/berserikat
- f. Mengirimkan pendapatan
- g. Hak untuk mendapatkan informasi.”

Konvensi PBB 1990 tidak mengatur secara khusus hak-hak *on-documented workers or in a regular situation*, namun hal tersebut tidak dapat menjadikan suatu alasan seseorang tidak mendapat perlindungan. Hal ini dijelaskan dalam *Preamble* yang berbunyi:

“*The Convention recognizes that “the human problems involved in migration are even more serious in the case of irregular migration” and the need to encourage appropriate action “to prevent and eliminate clandestine movements and trafficking in migrant workers, while at the same time assuring the protection of their fundamental human rights”*”

Berdasarkan pernyataan tersebut, PMI yang berada dalam kondisi *irregular* bukanlah suatu alasan untuk merampas hak-hak mereka dari prinsip-prinsip persamaan sebagai warga negara dalam hal pemberian upah dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya. Mereka juga berhak untuk mendapat pertolongan dalam keadaan darurat. Dalam rangka mencegah berangkatnya PMI non prosedural, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah mempermudah proses pengurusan pemberangkatan PMI melalui sistem satu

atap di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta mengeluarkan sejumlah dana yang berasal dari APBD untuk membantu proses seleksi calon PMI (Pelita 2004).

Dalam rangka mencegah adanya resiko-resiko yang muncul karena PMI non prosedural maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan. Menurut Carl J Frederick dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino 2008). Menurut pandangan Hogwood dan Gunn dalam buku Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, kebijakan publik diartikan sebagai seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu (Suharto 2005).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan dengan membentuk suatu program yang bernama Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif yang kemudian dihapus dan dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017). Menurut Pasal 1 angka 1 Kepmenaker Nomor 59 Tahun 2017, desa migran produktif adalah

“Desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga PMI, memiliki layanan bagi anak-anak PMI, melalui peran aktif Pemerintah Desa dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.” (Indonesia 2017)

Menurut Permenaker Desmigratif, pengertian desa migran produktif adalah “desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia”. Tujuan diadakannya Desa Migran Produktif antara lain menurut Pasal 6 Permenaker Desmigratif adalah:

- a. “Mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
- b. Memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
- c. Mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;

- d. Memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
- e. Meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan;
- f. Mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.”

Dengan politik hukum yang ada, maka Kemenaker akan terus memperluas wilayah program Desmigratif di seluruh desa di Indonesia yang berpeluang dan merupakan kantong PMI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sebab dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Isu penelitian yang diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu” metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010).

Sumber data primer terdiri dari wawancara terhadap warga Desa Arjowilangun yang merupakan anggota keluarga yang ditinggalkan oleh PMI maupun purna PMI, petugas Desmigratif Desa Arjowilangun, dan Disnaker Kabupaten Malang selaku pejabat pemangku kepentingan. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran. Bahan hukum sekunder adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku referensi, jurnal, artikel, berita di majalah, surat kabar, internet, serta hasil penelitian ilmiah seperti skripsi (Soekanto and Mamudji 2003). Teknik analisis data yang digunakan melalui teknik deskriptif, yang artinya “memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan

dalam penelitian” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010) dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Reduksi data;
3. Display data;
4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Desmigratif di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang

Setiap tahunnya PMI berangkat untuk bekerja di negara penempatan, permasalahan yang timbul atas kebiasaan Warga Negara Indonesia yang kebanyakan berangkat menjadi PMI melalui calo yang datang ke desa-desa berkantong PMI memberikan pengaruh yang buruk yaitu menambah jumlah PMI non prosedural. Hal ini juga disampaikan oleh Bu Narsih selaku Purna PMI di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang, mengungkapkan bahwa “orang-orang desa itu susah mendapat informasi *Mbak*, dikarenakan sedikit yang sekolah, membaca juga tidak bisa, tiba-tiba ada orang yang datang ke desa menawarkan pekerjaan (calo) terus saya dibawa ke tempat perusahaannya, ya akhirnya saya mau, gimana lagi *Mbak* nanti anak saya makan apa”. Desa-desa yang berkantong PMI kebanyakan berada di pelosok daerah yang menyebabkan susah akses masuk ke desa tersebut hal ini juga menyebabkan belum meratanya informasi mengenai peraturan perlindungan PMI. Meningkatnya jumlah keberangkatan PMI non prosedural akan menyebabkan susah pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang memuat 4 Pilar Desmigratif yang diatur dalam Pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019, antara lain:

1. Pusat Layanan Migrasi

Pelaksanaan layanan migrasi di Desa Arjowilangun sudah berjalan sejak diresmikannya sebagai Desa Migran Produktif pada tanggal 29 Maret 2017 dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Kep. 590/PPTKPKK/III/2017 tentang Penetapan Desa Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif. Informasi yang diberikan oleh Petugas Desmigratif antara lain informasi pasar kerja, informasi tata cara bekerja ke luar negeri, serta pengurusan dokumen awal, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Permenaker Nomor 2 Tahun

2019. Selain itu, Petugas Desmigratif akan memberikan informasi-informasi diluar pasar kerja yaitu mengenai pembuatan KIS dan BPJS sehingga selain berperan sebagai Petugas Desmigratif juga berperan sebagai Layanan Masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan fasilitas penunjang Layanan Migrasi dengan memberikan pamflet dan pamphlet untuk memudahkan CPMI dalam memahami tata cara pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga CPMI akan lebih mudah menyerap informasi yang diberikan oleh Petugas Desmigratif, fasilitas-fasilitas tersebut antara lain X-banner Pusat Layanan Migrasi Desmigratif, pamflet syarat pembuatan AK-1, pamflet ajakan ke Pusat Layanan Migrasi, pamflet 5Siap sebelum berangkat ke luar negeri, pamflet tentang permasalahan yang mungkin terjadi di negara penempatan, pamflet negara yang dimoratorium sebagai negara penempatan.

Adanya kerjasama yang baik antara Petugas Desmigratif dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun Pusat Layanan Migrasi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang menciptakan kegiatan layanan migrasi yang baik, mudah dicerna, dan informatif sehingga mampu menjadi solusi dalam mengurangi serta mencegah keberangkatan PMI non Prosedural. Menurut Bapak Wawan selaku Petugas Desmigratif Desa Arjowilangun, seharusnya prosedur yang dilakukan untuk melakukan penyuluhan berdasarkan arahan Kementerian Ketenagakerjaan adalah dengan cara *door to door* namun pada kenyataannya cara tersebut kurang berjalan dengan baik mengingat kegiatan sehari-hari warga sebagai petani (selain PMI), maka dari itu Bapak Wawan mencari alternatif lain, yaitu dengan mengunjungi salah satu toko milik warga yang terkenal ramai dan sekaligus menjadi tempat berkumpulnya anak-anak yang berusia siap kerja (lulus SMA), di toko tersebut Bapak Wawan melakukan penyuluhan mengenai gambaran umum tentang Desmigratif kemudian memberikan arahan bagi mereka yang ingin meneruskan bekerja menjadi PMI untuk selanjutnya datang ke Kantor Desa di Ruang Layanan Migrasi.

Solusi ini dinilai sangat inovatif dikarenakan Bapak Wawan mampu menyesuaikan dengan keadaan serta kebiasaan warga Desa Arjowilangun sehingga informasi mengenai Desmigratif dapat tersampaikan secara merata. Oleh karena itu, dengan adanya Desmigratif dapat merubah kebiasaan warga Desa Arjowilangun yang biasanya berangkat melalui ‘calo’ beralih kepada alur

keberangkatan CPMI yang resmi dan berprosedur demi terlindunginya PMI.

2. **Kegiatan Usaha Produktif**

Kegiatan usaha produktif diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019, merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberdayakan Komunitas Pekerja Migran Indonesia, khususnya Purna PMI yang sudah kembali ke daerah asal kemudian diarahkan untuk membuka usaha di daerah asal sehingga diharapkan setelah sukses menjadi wirausaha tidak akan berangkat menjadi PMI. Hal ini ditanggapi pula oleh staf Seksi Perluasan Kesempatan Kerja yang mengungkapkan bahwa kegiatan usaha produktif ini sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya program Desa Migran Produktif yaitu membentuk desa yang mandiri dan berproduksi sendiri. Pelaksanaan kegiatan usaha produktif dilakukan oleh Disnaker dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan wirausaha, dengan menggunakan produk unggulan desa yang kemudian diolah lalu menjadi produk siap jual. Kegiatan ini cukup menghabiskan anggaran dana, menurut Seksi Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Malang anggaran yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dirasa masih belum mencukupi kebutuhan dalam melaksanakan pelatihan usaha produktif dikarenakan pelatihan yang dilaksanakan memuat pelatihan produksi hingga distribusi serta desa Desmigratif di Kabupaten Malang cukup banyak sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dinilai kurang dapat memenuhi kebutuhan.

Pelaksanaan pelatihan usaha produktif oleh Disnaker Kabupaten Malang dilakukan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali di setiap desa berprogram Desmigratif. Bapak Danang selaku staff Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mengemukakan bahwa, dengan adanya kegiatan usaha produktif dapat mengurangi angka PMI non prosedural dikarenakan Purna PMI akan menjadi wirausaha dan tidak berangkat menjadi PMI lagi. Persoalannya, dengan kegiatan usaha produktif tersebut dirasa kurang tepat untuk mencegah atau mengurangi angka PMI non prosedural melainkan dirasa mampu apabila dipergunakan sebagai solusi mengurangi keberangkatan PMI karena Purna PMI akan beralih profesi sebagai wirausaha.

3. **Community Parenting**

Community Parenting diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019, merupakan kegiatan yang mempertemukan para orang tua di desa Desmigratif untuk diberikan penyuluhan

bagaimana cara merawat, membimbing, dan mendidik anak. Di Desa Arjowilangun, kegiatan ini pernah berjalan namun tidak maksimal dikarenakan terhambat oleh waktu, mengingat mayoritas warga Desa Arjowilangun selain berprofesi sebagai PMI yaitu sebagai petani.

4. **Pembentukan Koperasi**

Pelaksanaan program pembentukan koperasi diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019, merupakan kegiatan jangka panjang program desmigratif, diharapkan dengan adanya koperasi desa dapat menampung usaha milik warga hasil dari pelatihan kegiatan usaha produktif serta warga mendapatkan kesejahteraan melalui koperasi tersebut. Di Desa Arjowilangun, program pembentukan koperasi tidak dapat direalisasikan karena Desa Arjowilangun memiliki Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang dikelola langsung oleh desa. Sesuai dengan tujuan utama Desmigratif yaitu untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sejak dari desa dengan memberikan informasi dan pelayanan mengenai bekerja di luar negeri serta memberikan pelayanan dan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan di Tanah Air, maka dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Desmigratif tersebut Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 7 (tujuh) kementerian antara lain, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai wujud kerjasama yang efektif dan efisien antara para pihak yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017). Pelaksanaan Desmigratif di Desa Arjowilangun bekerja sama dengan Bank BRI sebagai bentuk nyata dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan program Desmigratif di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non prosedural cukup berhasil yang dinilai dengan berjalannya Pilar-Pilar Desmigratif, utamanya program Pusat Layanan Migrasi sebagai garda terdepan dalam mengurangi angka PMI non prosedural di Desa Arjowilangun. Selain itu, cara yang dilakukan oleh Petugas Desmigratif untuk mengedukasi warga mengenai tata cara menjadi PMI secara prosedural dinilai cukup

inovatif dan tanggap dalam melihat masalah, bahwa pedoman pelaksanaan yang diberikan oleh Kemnaker dirasa kurang sesuai dengan keadaan di lapangan. Maka, sudah seharusnya terjalin kerjasama yang baik antara Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker sebagai koordinator yang menjembatani, dan Petugas Desmigratif sebagai petugas lapangan yang bertemu langsung dengan warga, dengan begitu angka keberangkatan PMI non prosedural di Desa Arjowilangun Kabupaten Kalipare dapat berkurang.

Kendala dalam pelaksanaan Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia non prosedural

Demi mewujudkan terlaksananya program Desmigratif di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, dan Petugas Desmigratif. Seiring berjalannya program, terdapat kendala-kendala yang akan menghambat pelaksanaan program Desa Migran Produktif dalam mengurangi jumlah PMI non prosedural di Desa Arjowilangun. Kendala-kendala tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain:

1. Kendala Sebelum Program Berjalan

Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Ibu Endri mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 dalam proses mendaftarkan calon desa-desa yang berkantong PMI di Kabupaten Malang kepada Kementerian Ketenagakerjaan terdapat perbedaan antara usulan Disnaker Kabupaten Malang dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, Disnaker Kabupaten Malang mengusulkan 10 desa berkantong PMI untuk didaftarkan sebagai penerima program Desa Migran Produktif, namun hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah menetapkan satu desa yang tidak masuk sama sekali ke dalam daftar usulan Disnaker Kabupaten Malang. Prosedur pembentukan Desa Migran Produktif diatur dalam Pasal 4 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) “Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.

- (3) Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi:

- (1) “Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-masing daerah.
- (3) Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.”

Dilihat dari prosedur pembentukan Desmigratif yang telah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan maka cara yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam mendaftarkan desa-desa berkantong PMI untuk menjadi penerima program Desmigratif sudah tepat. Kepala Disnaker melalui Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mengusulkan nama-nama desa Calon Desmigratif yang berindikator memiliki warga mayoritas berprofesi sebagai PMI (atas persetujuan pemerintah desa setempat) kemudian usulan tersebut diserahkan kepada Kepala Disnaker Jawa Timur untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal yang dimaksud adalah “Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja” (Pasal 1 angka 10 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019). Kemudian, atas dasar usulan-usulan tersebut Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan desa penerima program Desmigratif. Persoalannya, pada kasus ini Kementerian Ketenagakerjaan menyalahi prosedur yang seharusnya ditaati yaitu menetapkan satu desa yang tidak masuk ke dalam usulan Disnaker Kabupaten Malang, apabila dilihat lebih lanjut nama-nama yang telah diusulkan oleh Disnaker Kabupaten Malang sudah sesuai dengan indikator penerima program Desmigratif yaitu desa-desa berkantong PMI (desa yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai PMI) tetapi

pada hasil yang dikeluarkan, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan desa Desmigratif yang jelas bukan usulan Disnaker, maka bisa disimpulkan bahwa hasil yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan belum jelas apakah benar-benar memenuhi indikator penerima program Desmigratif atau belum, sehingga kualitas Desa Migran Produktif perlu dipertanyakan.

Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program Desmigratif sebagai upaya mengurangi angka PMI non prosedural, dikarenakan suatu hal yang sangat mendasar saja tidak ditaati padahal Desmigratif dibentuk salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah PMI non prosedural namun pada kenyataannya pembentukan Desmigratif sendiri tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga tujuan dibentuknya Desmigratif sebagai upaya mengurangi PMI non prosedural tidak tercapai.

2. Kendala Setelah Program Berjalan

a) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Membagi Tugas dan Kewenangan terkait Desmigratif menjadi Beberapa Bagian

Disnaker Kabupaten Malang membagi koordinator pelaksanaan dan pengawasan program Desmigratif di Desa Arjowilangun menjadi 2 (seksi) yaitu Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif yang menyebutkan bahwa, "Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja". Seksi Perluasan Kesempatan Kerja melakukan program kerja yang mengutamakan "kegiatan usaha produktif" seperti melakukan pelatihan wirausaha, sedangkan Seksi Penempatan Tenaga Kerja melakukan program kerja di bidang pendataan CPMI dan Purna PMI.

Permasalahannya, dengan membagi tugas dan kewenangan menjadi beberapa bagian dirasakan hanya menitikberatkan pada program-program tertentu saja sehingga mengenyampingkan pilar-pilar Desmigratif lainnya. Sebagai penanggungjawab tingkat daerah, maka sudah seharusnya terjalin koordinasi yang baik antara seksi yang satu dengan yang lainnya, termasuk mengenai penyaluran data dan informasi. Namun, hal ini tidak ditemukan di Disnaker Kabupaten

Malang. Hal ini disampaikan oleh Staff Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Bapak Andre yang mengungkapkan bahwa "Desmigratif di Kabupaten Malang belum berjalan dikarenakan belum ada koordinasi yang masuk ke Seksi kami mengenai Desmigratif".

Pada kenyatannya, Desa Arjowilangun sudah menjadi program Desmigratif sejak tanggal 29 Maret 2017 dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Kep. 590/PPTKPKK/III/2017 tentang Penetapan Desa Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif. Pada keputusan penetapan desa tersebut Desa Arjowilangun Kabupaten Malang berada di urutan nomor 82 (delapan puluh dua) dari 120 desa yang telah ditetapkan. Melihat keadaan ini, dapat terceminkan bahwa belum ada koordinasi yang baik mengenai penyaluran data dan informasi yang seharusnya dilakukan oleh kedua Seksi tersebut sehingga dapat menghambat pelaksanaan program Desmigratif.

b) Pendataan CPMI dan Purna PMI

Sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non Prosedural, program Desmigratif membentuk Pusat Layanan Migrasi. Salah satu tugas dibentuknya Pusat Layanan Migrasi adalah "pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri" (Pasal 7 ayat (2) huruf d Permenaker nomor 2 tahun 2019). Hal ini diperkuat dengan pendapat Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri saat dimintai pendapat mengenai Program Desmigratif, beliau mengatakan bahwa "Jadi orang yang keluar masuk di desa itu bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri" (Indonesia 2018). Namun pada prakteknya, berdasarkan penuturan Bapak Wawan Puji selaku Petugas Desmigratif Desa Arjowilangun mengungkapkan bahwa sistem yang tersedia dari Kementerian Ketenagakerjaan hanya menyediakan format untuk CPMI yang akan mendaftarkan diri di desa serta Petugas Desmigratif tidak menerima perjanjian kerja sebagai data pemerintah desa dalam mengetahui masa kerja PMI telah habis.

Selain itu, mengenai konfirmasi keberangkatan yang memuat tanggal

keberangkatan CPMI serta konfirmasi kepulangan Purna PMI, sistem tidak menyediakan format data untuk kepentingan tersebut, sehingga tidak terdapat kewajiban untuk CPMI dan Purna PMI melakukan pelaporan kepada pemerintah desa serta pemerintah desa tidak memiliki data yang valid berkenaan dengan data warga yang keluar desa karena berangkat menjadi PMI maupun data masuk warga desa setelah pulang dari bekerja di luar negeri. Selama ini, untuk memiliki data masuk dan keluarnya warga desa yang berangkat menjadi PMI, Bapak Wawan menerapkan praktek mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada satu per satu warga yang telah mendaftarkan diri di Petugas Desmigratif, namun ternyata cara tersebut kurang efektif dikarenakan jarang CPMI maupun Purna PMI yang membalas pesan tersebut dan memberikan konfirmasi.

Kendala di atas dapat menghambat pelaksanaan Desmigratif sebagai upaya mengurangi PMI non prosedural. Hal ini dikarenakan desa sebagai garda terdepan untuk pendataan CPMI, PMI, dan Purna PMI sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d tidak dapat tercapai.

c) Pengelolaan Sumber Dana

Desa Arjowilangun Kabupaten Malang menjadi Desa Migran Produktif sejak tanggal 29 Maret 2017 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Kep. 590/PPTKPKK/III/2017. Menurut Bapak Wawan, jangka waktu penyelenggaraan program Desmigratif yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yaitu selama 3 (tiga) tahun, selepas dari 3 (tiga) tahun maka desa mengelola Desmigratif secara mandiri. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Permenaker nomor 2 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan menjadi Desmigratif
- (2) Dalam hal jangka waktu pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Kementerian Ketenagakerjaan melalui pemerintah

daerah provinsi melalui Dinas Provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Dinas Kabupaten/Kota sebagai program lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wawan, program Desmigratif di Desa Arjowilangun berakhir pada bulan Desember 2019 lalu berdasarkan hasil keputusan pemerintah daerah Desa Arjowilangun memutuskan tidak meneruskan program Desmigratif bentukan Kementerian Ketenagakerjaan ini dikarenakan terkendala dengan sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak dapat mencukupi kebutuhan program Desmigratif, berbeda dengan saat masih berada di bawah tanggungjawab Kementerian Ketenagakerjaan sumber dana untuk melaksanakan program kerja berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan sehingga pemerintah desa tidak menganggarkan sejumlah dana untuk pelaksanaan Desmigratif. Kendala mengenai pengelolaan sumber dana juga dirasakan oleh Disnaker Kabupaten Malang yang mengungkapkan bahwa dana yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan belum dapat memenuhi kebutuhan dalam menyelenggarakan program Desmigratif di desa-desa yang telah terpilih sebagai Desa Migran Produktif.

Oleh karena itu, dengan adanya kendala yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan akan berpengaruh pada pelaksanaan program-program kerja yang tidak merata sehingga menghambat keberhasilan program Desmigratif di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang sebagai upaya mengurangi PMI non prosedural.

Upaya Disnaker Kabupaten Malang dalam mengurangi kendala dalam pelaksanaan Desmigratif

Pada bagian sebelumnya, telah dipaparkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Petugas Desmigratif Desa Arjowilangun dan Disnaker Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 terkait Desmigratif. Pada bagian ini akan disampaikan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam mengurangi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengajuan Surat Keberatan Hasil Usulan Desa Migran Produktif

Pada tahun 2018, Disnaker Kabupaten Malang mengusulkan 10 desa berkantong PMI untuk menjadi Calon Desa Migran Produktif, namun hasil yang dikeluarkan oleh Kemnaker adalah menetapkan satu desa yang tidak terdapat di dalam usulan tersebut, dengan begitu terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pemberian program Desmigratif yang seharusnya mengutamakan desa berkantong PMI. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non prosedural. Upaya yang akan dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam mengurangi kendala tersebut adalah dengan mengajukan "Surat Keberatan Hasil Usulan Desa Migran Produktif" melalui prosedur yang sama seperti mengusulkan desa calon Desmigratif (Pasal 4 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019) yaitu:

- (1) Bupati Kabupaten Malang melalui Kepala Disnaker Kabupaten Malang mengajukan "Surat Keberatan Hasil Usulan Desa Migran Produktif" kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan "Surat Keberatan Hasil Usulan Calon Desa Migran Produktif" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditinjau ulang.

Peninjauan ulang hasil usulan desa migran produktif ditujukan untuk melihat desa migran produktif yang ditunjuk oleh Kemnaker sudah sesuai atau belum dengan indikator pemberian program Desmigratif yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019, yang berbunyi "Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia".

2. Sinkronisasi Data dan Koordinasi

Salah satu kendala setelah berjalannya program Desmigratif di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang adalah ketidaktahuan Staff Seksi Penempatan Kerja Disnaker Kabupaten Malang bahwa Desmigratif sudah berjalan di Kabupaten Malang, utamanya Desa Arjowilangun. Hal ini terjadi karena tidak ada koordinasi yang masuk ke Seksi Penempatan Kerja, mengingat penanggungjawab penyelenggaraan program Desmigratif di tingkat daerah berada di bawah Bupati melalui Kepala Disnaker Kabupaten Malang (Pasal 9 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019),

Disnaker Kabupaten Malang sendiri membagi kewenangan dalam penyelenggaraan program Desmigratif menjadi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Maka, upaya yang akan dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang adalah melakukan sinkronisasi data desa-desa di Kabupaten Malang yang sudah masuk ke Seksi Perluasan Kesempatan Kerja namun belum masuk ke Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Selain itu, Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja akan melakukan koordinasi mengenai pembagian tugas dalam penyelenggaraan Pilar-Pilar Desmigratif agar tercapai tujuan Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non prosedural.

3. Perbaikan Sistem Pencatatan Data CPMI dan Purna PMI

Berdasarkan pendapat Menteri Ketenagakerjaan Periode 2014-2019, M Hanif Dhakiri saat dimintai pendapat mengenai Program Desmigratif, beliau mengatakan bahwa "Jadi orang yang keluar masuk di desa itu bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri" (Indonesia 2018). Hal tersebut dilakukan agar desa sebagai garda terdepan bagi PMI dapat memiliki data keberangkatan CPMI dan kepulangan PMI. Faktanya, ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan hanya memuat pendaftaran CPMI untuk mendapat izin dari desa tanpa ada kepastian CPMI yang telah mendaftar tersebut jadi berangkat atau tidak, serta tidak terdapat data waktu keberangkatan CPMI sehingga desa tidak memiliki data kapan waktu PMI tersebut seharusnya kembali ke Tanah Air. Selain itu, tidak terdapat kewajiban bagi CPMI dan Purna PMI untuk melakukan pelaporan kapan CPMI berangkat dan kapan Purna PMI telah pulang dari negara tujuan.

Hal ini menimbulkan terhambatnya pelaksanaan tujuan desmigratif yaitu mengurangi jumlah PMI non prosedural. Maka dari itu, diperlukan perbaikan sistem dengan menambahkan fitur yang memuat pendaftaran keberangkatan CPMI serta pelaporan kepulangan Purna PMI di sistem Pusat Layanan Migrasi milik Petugas Desmigratif. Selain itu, diperlukan pengajuan penambahan Pasal di Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewajiban bagi CPMI untuk melaporkan waktu keberangkatan serta kewajiban bagi Purna PMI untuk melaporkan kepulangannya

sebagai pendataan desa dan sebagai bentuk pencegahan munculnya PMI non prosedural sehingga Disnaker Kabupaten Malang dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan kepada CPMI, PMI, dan Purna PMI.

4. Pendanaan Desmigratif Mandiri dianggarkan pada Dana Desa

Salah satu alasan Desa Arjowilangun tidak melanjutkan program Desmigratif adalah terkendala terbatasnya keuangan desa sehingga dirasa tidak mampu menjalankan program Pilar-Pilar Desmigratif. Dengan melihat pelaksanaan Desmigratif melalui Pusat Layanan Migrasi yang mampu mengurangi permasalahan PMI non prosedural, sangat disayangkan apabila Program Desmigratif tidak dilanjutkan. Upaya yang dapat dilakukan Disnaker Kabupaten Malang adalah menganjurkan Kepala Desa Arjowilangun untuk mendaftarkan anggaran Desmigratif kepada Program Dana Desa, mengingat Program Desmigratif merupakan program yang berkaitan dengan perlindungan sebelum, selama, dan sesudah bekerja di negara penempatan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (selanjutnya disebut Permendes Nomor 11 Tahun 2019) yang berbunyi:

- (1) "Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan;
 - d. Peningkatan pelayanan hidup."

Dan Pasal 6 Ayat (2) Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang berbunyi:

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

- a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
- d. Meningkatkan pendapatan asli Desa."

Sesuai dengan indikator prioritas penggunaan Dana Desa, maka Desmigratif sebagai bentuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Desa Arjowilangun dapat didaftarkan pada Dana Desa melalui cara yang diatur oleh Permendes Nomor 11 Tahun 2019 antara lain:

Mengenai pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 14 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) "Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan."

Selanjutnya, usulan prioritas penggunaan Dana Desa diwujudkan dalam bentuk penetapan yang disusun dengan berpedoman pada pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai Pasal 15 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) "Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau yang akan dialokasikan ke Desa."

Berdasarkan Pasal di atas, Kepala Desa Arjowilangun memiliki kewenangan untuk melakukan Musyawarah Desa yang nantinya menghasilkan RKP Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana dilaksanakan didasarkan prosedur perencanaan pembangunan Desa sebagaimana diatur Pasal 18 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yaitu:

- (1) "Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa;
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
 - b. Kewenangan lokal berskala Desa."

Melalui pasal di atas, Kepala Desa Arjowilangun memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas Dana Desa sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Mengenai pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Pasal 19 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) "Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah ;
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa."

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Arjowilangun wajib melakukan Musyawarah Desa yang kemudian hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

Selanjutnya, hasil kesepakatan Musyawarah Desa wajib dipublikasikan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yaitu: "Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa" (Indonesia 2019a).

Berkaitan dengan pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa diatur pada Pasal 21 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) "Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota;
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik

melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

- (4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Melalui langkah-langkah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah dipaparkan di atas, permasalahan mengenai terbatasnya keuangan Desa dalam melanjutkan program Desmigratif dapat teratasi dan program Desmigratif di Desa Arjowilangun dapat berlanjut untuk memberikan pelayanan berupa informasi dan perlindungan kepada masyarakat desa mengenai prosedur keberangkatan CPMI sehingga permasalahan PMI non prosedural dapat berkurang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat 3 kesimpulan seperti berikut:

1. Pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Arjowilangun dilakukan dengan membentuk:
 - a. Pusat layanan Migrasi yang berfungsi sebagai pusat informasi yang berkaitan dengan pasar kerja, tata cara bekerja ke luar negeri, serta pengurusan dokumen awal. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menciptakan kegiatan layanan migrasi yang baik, mudah dicerna, dan informatif. Petugas Desmigratif Desa Arjowilangun juga melakukan inovasi mengenai pemilihan cara dalam melakukan penyuluhan mengenai Desmigratif dengan cara yang lebih sesuai dengan keadaan warga Desa Arjowilangun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pusat Layanan Migrasi di Desa Arjowilangun sudah berjalan dengan baik.
 - b. Kegiatan usaha produktif bertujuan membentuk desa yang mandiri dan memproduksi sendiri, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan wirausaha dari masa produksi hingga distribusi.
 - c. *Community Parenting* merupakan kegiatan yang mempertemukan para orang tua di Balai Desa untuk diberikan penyuluhan tentang cara merawat, membimbing, dan mendidik anak.

- d. Pembentukan Koperasi merupakan kegiatan jangka panjang Desmigratif yang diharapkan dengan adanya koperasi desa dapat menampung usaha milik warga hasil dari pelatihan kegiatan usaha produktif, namun program pembentukan koperasi ini belum berjalan di Desa Arjowilangun dikarenakan Desa Arjowilangun sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Pada pelaksanaan program Desmigratif di Desa Arjowilangun memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat terwujudnya tujuan Desmigratif, kendala-kendala tersebut antara lain:
 - a) Adanya ketidaksinkronan antara usulan calon penerima program Desmigratif oleh Disnaker Kabupaten Malang dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
 - b) Kurangnya koordinasi antara Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang sebagai jembatan antara Petugas Desmigratif dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
 - c) Tidak adanya sistem pendataan yang memuat data laporan keberangkatan CPMI dan data pelaporan kepulangan Purna PMI.
 - d) Terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh desa untuk melanjutkan program Desmigratif secara mandiri.
3. Berdasarkan kendala-kendala dalam melaksanakan program Desmigratif di Desa Arjowilangun, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kendala tersebut antara lain:
 - a) Pengajuan “Surat Keberatan Hasil Usulan Desa Migran Produktif”, diharapkan dapat dilakukan peninjauan ulang hasil usulan desa migran produktif yang ditujukan untuk melihat desa migran produktif yang ditunjuk oleh Kemnaker sudah sesuai atau belum dengan indikator pemberian program Desmigratif.
 - b) Sinkronisasi data desa-desa di Kabupaten Malang yang sudah masuk ke Seksi Perluasan Kesempatan Kerja namun belum masuk ke Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Selain itu, Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja akan melakukan koordinasi mengenai pembagian tugas dalam penyelenggaraan Pilar-Pilar Desmigratif
 - c) Perbaiki sistem dengan menambahkan fitur yang memuat pendaftaran keberangkatan CPMI serta pelaporan kepulangan Purna PMI di sistem Pusat Layanan Migrasi milik Petugas Desmigratif.

- d) Mendaftarkan anggaran Desmigratif kepada Program Dana Desa.

Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran:

1. Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat meninjau ulang prosedur teknis yang akan dilakukan oleh Petugas Desmigratif agar sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan mampu berkoordinasi dengan baik dengan Disnaker Kabupaten/Kota yang mengusulkan calon desa penerima program Desmigratif agar tepat sasaran.
2. Perlu adanya perbaikan sistem koordinasi oleh Disnaker Kabupaten Malang mengingat dalam pelaksanaan program Desmigratif, Disnaker Kabupaten Malang membagi menjadi 2 bidang yaitu Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Penempatan Kerja sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar Seksi untuk mencegah adanya ketimpangan kewenangan dan ketidaksinkronan informasi. Selain itu, Disnaker Kabupaten Malang perlu melakukan perbaikan sistem dengan menambahkan fitur untuk pencatatan data warga Kabupaten Malang yang berangkat menjadi PMI dan yang telah kembali ke Tanah Air.
3. Petugas Desmigratif bersama Disnaker Kabupaten Malang perlu meningkatkan pengadaan seminar dengan mengumpulkan warga untuk membahas mengenai program Desmigratif. Utamanya, mengedukasi warga tentang “Pekerja Migran Indonesia” yang memuat tata cara keberangkatan prosedural, persyaratan yang diperlukan, hingga melatih warga desa untuk 5SIAP (siap fisik dan mental, siap dokumen, siap bahasa, siap budaya dan pengetahuan negara tujuan, siap keterampilan) menjadi PMI yang berkompeten dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan selama keberangkatan hingga berada di negara penempatan. Hal ini ditujukan guna meratakan informasi dan mengedukasi warga yang sebelumnya tidak mengetahui adanya program Desmigratif, terutama Pusat Layanan Migrasi. Diharapkan dengan adanya seminar ini, warga desa yang ingin berangkat menjadi PMI dapat diarahkan kepada Pusat Layanan Migrasi. Dengan begitu Desa Arjowilangun dapat mencegah permasalahan keberangkatan PMI non prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. 2012. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri." *Jurnal Rechtsvinding* 1:3.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BNP2TKI. 2016. "Sejarah BNP2TKI." *BNP2TKI*. Retrieved (<http://www.bnptki.go.id/profil-sejarah>).
- BNP2TKI. 2019. *Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2018*.
- Detik.com. 2011. "Arjowilangun Desa Termmodern Sebagai Kantong TKI." *Detik.Com*.
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)*. Indonesia.
- Gigih Mazda. 2019. "Lapsus Desa TKI (1); Mayoritas Perempuan, Ada Yang Pulang Tinggal Nama." *Kumparan*.
- Harmoko. 2019. "Masalah Lapangan Kerja." *Pos Kota News*.
- Hugo, Greame and W. R. Bohning. 2000. "Providing Information to Outgoing Indonesian Migrant Workers." *Manila: International Labour Office* 1:14-15.
- ILO. 2018. *Perlindungan Dan Pencegahan Untuk Pekerja Migran Indonesia*.
- Indonesia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik. 2019a. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Indonesia.
- Indonesia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik. 2019b. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif*. Indonesia.
- Indonesia, Media. 2018. "Desmigratif: Perlindungan Pekerja Migran Mulai Dari Desa." *Media Indonesia*.
- Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik. 2017. *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2008. "Penanganan Masalah TKI Ilegal Oleh Pemerintah RI." *Jurnal Hukum Internasional* 5(1):833-57.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. "TKI Legal Prosedur: Aman, Selamat, Sejahtera." *Departemen Kesehatan*. Retrieved (<http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17040700002>).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. "8 Kementerian Sepakat Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Desa Migran Produktif." *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Retrieved (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/8-kementerian-sepakat-tingkatkan-perlindungan-tki-melalui-desa-migran-produktif>).
- Kompas. 2019. "Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran, Kemnaker Galakkan Desmigratif." *Kompas.Com*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Arinto. 2014. "Provision of Employment as a Form of Legal Protection for Indonesian Manpower." *IGSCI Pasca UGM* 2.
- Nugroho, Arinto, Emmilia Rusdiana, and Mustari. 2018. "Social Security For Domestic Workers in Indonesia." *Atlantis Press* 226(Advances in Social Science, Education and Humanities Research).
- Pelita. 2004. "TKI Ilegal Dan Upaya Mengatasinya." *BAPPENAS*. Retrieved ([http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F28326/TKI Ilegal dan Upaya Mengatasinya-Plt.htm](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F28326/TKI%20Ilegal%20dan%20Upaya%20Mengatasinya-Plt.htm)).
- Putro, Galang Aji. 2017. "Pemerintah Perkuat Pencegahan TKI Non Prosedural Ke Luar Negeri." *Detik.Com*.
- Rani, Faisyal. 2010. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Perekrutan." *Repository University of Riau*.
- SBMI. 2019. *SBMI Dan Permasalahan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: SBMI.
- Silvia, Tissa. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat Mantan Buruh Migran Korban Trafficking Di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Wonosobo." *Journal Student UNY* 6.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Universitas Gajah Mada. 2016. “Praktek Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna Di BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).” *ASSUMPTA H* 4–7.